

SKRIPSI

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**ASTIN MARTIA DEWI
NPM. 13111649**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM
(Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ASTIN MARTIA DEWI
NPM. 13111649

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM
(Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **ASTIN MARTIA DEWI**
NPM : 13111649
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Suci Hayati, S.Ag, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Astin Martia Dewi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ASTIN MARTIA DEWI**
NPM : 13111649
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM
(Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0146/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019.

Skripsi dengan Judul: WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: ASTIN MARTIA DEWI, NPM: 13111649, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/16 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

ASTIN MARTIA DEWI

NPM. 13111649

Hukum Perikatan Islam dalam bidang muamalah mengatur perilaku manusia didalam menjalankan hubungan ekonominya. semakin hari tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembelian dengan cara utang piutang. Adapun yang dimaksud dengan cara utang piutang yaitumemberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama dengan itu. Perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan sering kali melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu diperlukannya upaya penyelesaian wanprestasi dalam utang piutang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang wanprestasi pada perjanjian utang piutang yang terjadi di panglong Kayu Bapak Tugiman dan Kayu Panglong Bapak Febri Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dalam Prespektif hukum perikatan Islam, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), dan selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Bapak Tugiman selaku Pemilik Panglong kayu, dan kepada Bapak Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti selaku pembeli yang melakukan perjanjian utang piutang. Serta di kayu panglong Bapak Febri selaku pemilik kayu panglong dan kepada Bapak Supar dan Bapak Teguh selaku pembeli yang melakukan wanprestasi. Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena adanya kelalaian dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Bapak Dovia dan Ibu Siti di kayu panglong Bapak Tugiman. Serta Bapak Teguh dan Bapak Supar di kayu panglong Bapak Febri. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip Hukum Perikatan Islam yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara kreditur dan debitur dengan kesepakatan, Bapak Dovia harus menyerahkan sepeda motor miliknya sebagai jaminan, dan Ibu Siti harus membuatkan lemari bufet kayu jati kepada Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu, dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Serta Bapak Febri pemilik kayu panglong yang mengikhlaskan utang Bapak Supar dan Bapak Teguh.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASTIN MARTIA DEWI

NPM : 13111649

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019
Yang Menyatakan,



Astin Martia Dewi
NPM. 13111649

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 37

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak Sudarto dan Ibu Sriwidayati, yang senantiasa memberikan dorongan dan tak henti-hentinya mendoakan setiap harinya
2. Kakek ku Tugiman dan Nenek ku Lanem yang senantiasa memberikan doa dan semangat
3. Kakak ku Riyanti Gusjana Wati yang saat ini sedang ditugaskan di Pengadilan Agama Karawang, dan adik-adik ku Taufik Efri Cahyo, Najwa Parahita Yasmin, Hanung Attar Abiyasa, mereka menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini
4. Rekan-rekan kuliah Fakultas Syariah Jurusan HESy angkatan 2013 yang senantiasa membantu dalam pencarian referensi di perpustakaan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag. M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019
Peneliti,



Astin Martia Dewi
NPM. 13111649

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Wanprestasi	9
1. Definisi Wanprestasi	9
2. Dasar Hukum Wanprestasi	11
3. Bentuk Wanprestasi.....	14
4. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi.....	15
B. Utang Piutang	16

1. Pengertian Utang Piutang.....	16
2. Dasar Hukum Utang Piutang	17
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	21
C. Hukum Perikatan Islam	22
1. Pengertian Hukum Perikatan Islam	22
2. Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam	22
3. Rukun dan Syarat Perikatan Islam.....	24
4. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Perikatan Islam.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Panglong Kayu Bapak Tugiman.....	36
2. Panglong Kayu Bapak Febri	38
B. Perjanjian utang Piutang.....	40
C. Pandangan Hukum Perikatan Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Kayu Panglong di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah	45
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Jenis Ukuran dan Harga Kayu Panglong Bapak Tugiman	37
2. Daftar Pembeli Kayu Setiap Tahunnya.....	38
3. Daftar Jenis Ukuran dan Harga Kayu Panglong Bapak Febri	39
4. Daftar Pembeli Kayu Setiap Tahunnya.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Perjanjian Utang-Piutang
9. Foto-foto Penelitian
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dengan sifat saling membutuhkan, antara seseorang dan orang lainnya. Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tanpa bantuan orang lain manusia tidak bisa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum.

Perbuatan hukum yang sering dilakukan manusia adalah dengan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan hukum itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.²

Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/relakan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam Pasal

² Chairuman Pasaribu dan Suhwardib K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

1338 ayat (1) BW, yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³

Perjanjian tersebut biasanya dilakukan dalam utang piutang , Perkataan utang piutang menunjukkan adanya seseorang yang berpiutang dan yang berhutang. utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian sesuatu yang diungkap diatas selain dapat berbentuk uang, bisa saja dalam bentuk barang.⁴ utang piutang biasanya dilakukan seseorang dalam keadaan sulit. Adapun dasar hukum utang piutang terdapat Al-Qur’AN Surat Al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan (rezki) dan kepadanya kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah: 245)⁵

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan memberikan utang kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Adapun hikmah yang disyarikatkannya utang piutang dilihat dari sisi yang menerima uang atau pinjaman adalah membantu mereka yang membutuhkan ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan

³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana & Penipuan*, (Jakarta; Kencana, 2014), h.7

⁴ Chairuman Pasaribu, Suhwardib K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 136.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 31

hidup.⁶ Apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat.

Didalam Al-Quran⁷ Allah memerintahkan agar utang tersebut dicatat. Yang perlu dicatat mungkin bukan hanya jumlah, tetapi kapan waktu pembayaran utang tersebut. Yang didasarkan atas kesepakatan antara pemberi piutang dengan yang berhutang. Akan tetapi dalam utang piutang masih banyak masyarakat yang lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang. Apabila seorang berhutang tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang ada didalam perjanjian utang piutang atau dengan kata lain bahwa seseorang itu telah melanggar perjanjian utang piutang maka seseorang itu dapat dikatakan *wanprestasi*. Dalam agama Islam pun semua orang diwajibkan untuk mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya, apabila tidak dalam keadaan yang sulit.

Berdasarkan hasil survey di Desa Sritejokencono Kec. Kotagajah Kab. Lam-Teng ada beberapa masyarakat yang melakukan transaksi perjanjian utang piutang di panglong kayu bapak Tugiman. Diantaranya :

1. Ibu Siti selaku pemilik mebel telah membeli kayu kepada bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu, pada hari minggu tanggal lima belas februari 2016 .dengan kesepakatan bahwa kayu akan dibayar setelah satu bulan, setelah hasil dari kayu tersebut terjual (meja, lemari, kursi),

⁶ Chairuman Pasaribu, Suhwardib K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 277

⁷ QS. Al-Baqarah (2): 282.

namun setelah satu bulan berjalan terjadi kemacetan pada pelunasannya, pemilik panglong terus menagih namun sampai saat ini belum juga lunas.

2. Bapak Dovia selaku masyarakat Sritejokencono telah memborong kayu Bapak Tugiman Pada hari senin tanggal delapan tahun 2016 untuk keperluan membangun rumah. Dengan kesepakatan kayu akan dibayar setelah rumah selesai dibangun. Akan tetapi setelah rumah selesai terbangun, kayu tersebut tidak dibayar lunas, terjadi penyicilan pada pelunasannya, hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga Bapak Tugiman selaku pemilik kayu panglong mengalami kerugian.

Berdasarkan data diatas terjadi wanprestasi yang telah dilakukan oleh Ibu Siti dan Bapak Dovia, keduanya sama sama membayar tetapi tidak sepenuhnya. Sehingga Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana Wanprestasi Pada Perjanjian utang piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah wanprestasi dalam Perjanjian Utang piutang di Desa Sritejokenco Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif hukum Perikatan Islam?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah di atas maka di peroleh tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab wanprestasi dalam perjanjian utang piutang di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dalam prespektif hukum Perikatan Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan dan menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan wanprestasi pada perjanjian utang piutang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peniliti, pembaca dan masyarakat bagaimana praktek di lapangan mengenai wanprestasi pada perjanjian utang piutang.

D. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan di bahas belum pernah di teliti sebelumnya. Penulis melihat beberapa penelitian

yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis membandingkan referensi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian yang sebelumnya terkait dengan penelitian ini. Penelitian pada skripsi yang dilakukan dilakukan oleh:

1. Ika Ariyanti (2010) “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada Asuransi jiwa Bersama Bumi Putera 1921 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)”.⁸ Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi pada perjanjian wanprestasi jiwa di AJB Bumi Putera 1921 Kantor Cabang Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam penyelesaian dilakukan dengan cara damai yaitu dengan cara musyawarah mufakat, dengan memberikan masa leluasa dan menjadikan mitra bisnis serta memegang teguh prinsip yang dijadikan dasar operasional syariah yaitu prinsip tolong menolong.
2. RioVeireza (Skripsi Universitas Jayabara Jakarta 2015) “Wanprestasi terhadap Perjanjian Peningkatan Jual Beli Apartemen Teluk Intan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 253/Pdt.G/2009/

⁸ Ika Ariyanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa*, dalam, <http://digilib.uin-suka.ac.id/5357/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diunduh pada tanggal 21 November 2016.

PN.JKT.UT.⁹ Adapun hasil penelitian ini adalah penyebab terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian peningkatan jual beli Apartemen Teluk Intan adalah karena Lusi Dharmawati sebagai penggugat tidak melanjutkan cicilan Apartemen kepada PT. Trika Bumi Pertiwi sebagai tergugat melakukan wanprestasi terhadap PPJ Apartemen Teluk Intan, karena hakim berpendapat, melalui pengamatan di lapangan, jalan masuk ke apartemen mulus, kolam renang sudah dipersiapkan untuk dibangun dan telah terpasang meteran air PAM di apartemen Teluk Intan. Dalam putusan nya hakim menyatakan bahwa yang melakukan wanprestasi itu adalah si penggugatlah yang tidak melanjutkan pembayaran cicilan apartemen kepada tergugat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9.3 PPJB, Apartemen Teluk Intan, kemudian hakim juga menyatakan PPJB, dinyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum apabila pembeli lalai melaksanakan kewajiban nya untuk melunasi tunggakannya sebanyak 3 bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut.

3. Durroh Abdur Rokhis, NIM 03380440. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta).¹⁰ Skripsi ini menjelaskan bahwa *rescheduling* terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi di Bank BRI Syariah

⁹ Rio Veireza, “Wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Teluk Intan, *Skripsi* Jakarta: Universitas Jayabara Jakarta 2015, dalam <http://riovertime.blogspot.com/2015/skripsi-terhadap-perjanjian-pengikatan.html>, diunduh pada 17 November 2016.

¹⁰ Durroh Abdur Rokhis NIM 033380440, dalam skripsi berjudul Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1020/> diunduh pada tanggal 18 november 2016

Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Bank dan Nasabah dalam pelaksanaannya Bank Syariah Yogyakarta hanya mewajibkan pembayaran angsuran yang tersisa tidak menambahkan margin terhadap angsuran yang belum dibayarkan. Pelaksanaan rescheduling terhadap nasabah wanprestasi di BRI Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan hukum islam Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan rescheduling dalam pengurangan jumlah pengurangan angsuran dan masa perpanjangan waktu pembayaran di BRI Syariah Yogyakarta yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua pihak.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian di atas maka dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perikatan Islam” berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai wanprestasi dalam jual beli menurut perspektif hukum Perikatan Islam. Sedangkan pada penelitian relevan yang pertama meneliti mengenai prinsip yang dijadikan dasar operasional asuransi syariah yaitu prinsip tolong-menolong dan penelitian yang kedua meneliti mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 253/Pdt.G/2009/PN.Jkt,Ut, adapun kesamaannya dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai Wanprestasi namun fokus penelitiannya yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

E. Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Perjanjian utang piutang selalu ada prestasi yang wajib dijalankan. tidak jarang pula pembeli lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasi yang telah disepakati dengan penjual, hal ini disebut wanprestasi.

Menurut Subekti dalam buku Yahman, Karakteristik wanprestasi tindak pidana dan penipuan, Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi diatur dalam pasal 1239 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1236 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu).¹¹

Menurut Agus Yudha Hernoko wanprestasi yaitu perikatan yang bersifat timbal balik senan tiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi pasif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasi.¹²

¹¹ Subekti dalam buku Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana & Penipuan*, (Jakarta; Kencana, 2014), h. 81.

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta; Kencana, 2012), h. 260

Menurut Wawan Muhwan Hariri wanprestasi yaitu tidak memenuhi suatu yang diwajibkan.¹³ Pengertian yang hampir sama dikutip oleh Gatot Supramono, beliau menjelaskan bahwa wanprestasi adalah Prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh debitur.¹⁴

Sedangkan Riduan Syahrani menyebut wanprestasi yaitu suatu yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan.apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia akan dikatakan wanprestasi.¹⁵

Wanprestasi menurut Salim, Erlies Septiana Nurbani adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁶

Sedangkan dalam Kamus hukum, Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian rugi, biaya dan bunga.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan wanprestasi adalah suatu tindakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang harus

¹³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islami*, (Bandung; Pustaka Setia, 2011), h. 103

¹⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 31.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung; Alumni, 2004), h. 218.

¹⁶ Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2014), h. 259.

¹⁷ Simonangkir Rudy Prsaetyo, *Kamus Hukum*, h. 186.

dilakukan oleh debitur terhadap kreditur sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian utang piutang yang dibuat anatar kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi pasal 1238 BW tentang bagaimana cara memberikan teguran terhadap debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi diatur dalam pasal 1238 BW yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.¹⁸

Dalam pasal 1243 BW ternyata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai. Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum.¹⁹

a. Dalam Bentuk Larangan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَطَّلُ الْعَنِيَّ ظُلْمًا
وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ¹⁰

Artinya: Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan (zalim) (H.R. Bukhari)

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk.*, h. 219.

¹⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi.*, h. 85.

²⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Yogyakarta; Hikam Pustaka, 2013), h. 274

- b. Dalam utang piutang untuk menepati janji. QS. surah An-Nahl : 91-92

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا^ج إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا
تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ
أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ^ج إِنَّمَا
يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ^ج وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: *Dan tepatilah janji dengan alloh apabila kamu berjanji, dan jangan lah kamu melanggar sumpah-sumpahmu sesudah pengukuhannya, dan sesungguhnya kamu telah menjadikan alloh sebagai jaminan (saksi) atas (sumpah) mu. Sesungguhnya alloh mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seseorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.*²¹

Hal ini merupakan bagian yang diperintahkan alloh taala yaitu menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah dikuatkan oleh karena itu dia berfirman “ janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang. Dan ayat seterusnya:

²¹ QS. An-Nahl (16); 91-92

c. Dalam Bentuk Ancaman dan Hukuman

QS. Ali Imran : 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka dihari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.²²

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, terdapat dua poin pelajaran yang dapat dipetik :

- 1) Melanggar perjanjian dan sumpah menyebabkan keluar dari agama dan masuk kedalam api neraka
- 2) Menjaga amanah adalah perjanjian Allah, ayat tersebut menjelaskan bahwa amanah sebagai salah satu dari perjanjian Allah yang harus dipelihara.

²² QS. Ali Imran (3); 77

3. Bentuk Wanprestasi

Dalam perjanjian utang piutang ada tiga bentuk wanprestasi yaitu :

a. Utang tidak Dikembalikan

Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut sebagai debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.²³

b. Mengembalikan Utang Hanya Sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian sebagian kecil atau sebagaimana besar, yang jelas masih ada sisa hutang.²⁴

c. Mengembalikan Utang Tapi Terlambat Waktunya

Macam wanprestasi yang ketiga yaitu mengembalikan utang tapi terlambat waktunya ada dua macam yaitu waktunya sebentar dalam hitungan hari atau bulan, dan waktu yang tergolong lama misalnya setahun.²⁵

Menurut Riduan Syahrani bentuk Wanprestasi berupa empat macam yaitu:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi;
- c. Terlambat memenuhi prestasi;
- d. Keliru memenuhi prestasi.²⁶

²³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 31

²⁴ *Ibid.*, h. 32

²⁵ *Ibid.*, h. 34

²⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk.*, h. 218.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang telah diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diterima.

4. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi

Faktor-faktor penyebab wanprestasi ada 3 macam yaitu kesalahan, kelalaian dan kesengajaan.

a. Kesalahan

Harus dipenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan,
- 2) Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.²⁷

b. Kelalaian

Kelalaian adalah apabila timbulnya kerugian bagi seseorang atau barang milik orang lain disebabkan oleh, kurang hati-hatinya melakukan suatu perbuatan, atau mengurus sesuatu sebagaimana dikehendaki oleh hukum.²⁸

²⁷ Yahya Harahap, *Karakteristik wanprestasi tindak pidana dan penipuan* (Jakarta; Premedia Group, 2014), h. 83

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung; Alumni, 2006), h. 212

c. Kesengajaan

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikendaki, oleh karena itu saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya wanprestasi yaitu kurangnya kesadaran bagi pembeli untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sehingga akibatnya salah satu pihak mengalami kerugian.

F. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian sesuatu dari defenisi yang diungkapkan tentunya mempunyai makna yang luas selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.³⁰

Menurut Kompilasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 36, utang piutang atau Qard yaitu penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan

²⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan*, (Jakarta; Premedia Group, 2014), h. 83

³⁰ Chairaman Pasaribu, Suhrawardid K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), h. 136

pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³¹

Hanafiah sebagai mana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam buku *Fiqh Muamalah* memberikan defenisi utang piutang adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain. Utang piutang adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³²

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa utang piutang bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi dalam hal ini utang piutang diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Al-Quran

Dasar hukum utang piutang atau Qard terdapat dalam QS Al baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

³¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam di Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2009), h. 19

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Amzah, 2010), h. 275

يَبْحَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³³

Berdasarkan penggalan ayat di atas dapat digaris bawahi oleh penulis bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak secara tunai, hendaklah untuk dituliskan. Sehingga, jika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah menyaksikan proses utang piutang secara langsung dan dari awal.

b. Hadis

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:³⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ³⁵

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di*

³³ QS. Al-Baqarah (2); 282

³⁴ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), h. 86

³⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2000), h. 817

dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat. (H.R. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan bebang orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.³⁶

c. Ijma'

Para ulama telah ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum utang piutang (qard) sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang..³⁷ Al-qard disyariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantui mereka yang membutuhkan, akad utang piutang menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.³⁸

³⁶ *Ibid*

³⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 231

³⁸ *Ibid*, h. 232

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

a. Adapun rukun qaradh ada tiga yaitu:

1) Shighat (Ijab dan Qabul)

Utang piutang suatu kepemilikan atas harta oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul.³⁹

2) Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi)

Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baliq, berakal sehat dan pandai.⁴⁰

3) Harta yang diutangkan (*qardh*)

a) Harta yang diutangkan merupakan *mal misliat* yakni harta yang dapat ditakar (*makliat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat diukur (*addiyat*).⁴¹

b) Al-qard atau penyerahan Akad utang piutang tidak sah tanpa adanya serah terima.

c) Utang itu menjadi tanggung jawab yang berutang

d) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.⁴²

b. Syarat qard

1) *Baligh*

Berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.⁴³

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2010), h. 279

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2012), h. 335

⁴¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 232

⁴² *Ibid*, h. 233

2) *Muqaridh*

Orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan unyuk melakukan akad tabaru'. Arinya barang yang diutang merupakan milik sendiri.

3) Harta yang diutangkan (*qardh*)

- a) Harta yang diutangkan merupakan mal masliat yakni harta yang dapat ditakar
- b) Setiap harta yang dapat dilakukam jual beli salam.

c. *Al-Babad*

Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima.⁴⁴

Dapat dipahami bahwa dalam melakukan perjanjian utang piutang haruslah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan di atas. Apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka, tidak sah perjanjian utang piutang tersebut.

G. Hukum Perikatan Islam

1. Pengertian Hukum Perikatan Islam

Hukum Perikatan Islam disini adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia didalam menjalankan hubungan ekonominya. Menurut Tahir Azhari hukum Perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-sunah (al-hadits), dan Ar-Rayu (Ijtihad) yang mengatur tentang

⁴³ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers 2016), h. 232

⁴⁴ *Ibid*, h. 233

hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi.⁴⁵

Hukum perikatan islam menurut Syamsul Anwar yaitu terisinya dzimmah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikan nya kepada orang atau pihak lain.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa hukum perikatan Islam adalah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT dan dengan lingkungan.

2. Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam

Menurut Suharmoko Pasal 1233 Kitab Undang-undang hukum perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Sedangkan perjanjian menurut pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁴⁷ Riduan Syahrani mengemukakan menurut ketentuan pasal 1233 BW perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel II (Pasal 1313 s.d 1351) dan titel V s.d XVIII (pasal 1457 s.d 1864) buku III BW. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur dalam titel III (pasal 1351 s.d 1380) buku III BW.⁴⁸

⁴⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2005), h. 3.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta; RajaGrafindo, 2007), h. 49.

⁴⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta; Kencana, 2004), h. 118.

⁴⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk.*, h. 201

Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 BW. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu jika karena kesalahannya akan timbul kerugian untuk membayar kerugian itu.⁴⁹

Pada umumnya para ahli hukum perdata sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana disebut pasal 1233 BW yaitu Perjanjian dan undang-undang adalah kurang lengkap. Sumber perikatan yang lain adalah Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, hukum tidak tertulis dan keputusan hakim (yurisprudensi).⁵⁰

3. Rukun dan Syarat Perikatan Islam

Dalam melaksanakan suatu Perikatan, Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa Rukun adalah “yang harus disepakati harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian” sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk).⁵¹ dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun perikatan (akad) adalah *al-aqidain, mahallul 'aqid, dan sighat al-aqaq.*, Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu'ul aqad* (tujuan akad).

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok.*, h. 133.

⁵⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk.*, h. 203

⁵¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan.*, h. 49.

a. Subyek Perikatan (Al-Aqidain)

Al-Aqidain adalah para pihak yang melakukan perikatan (akad). Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum, subyek ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.⁵²

1) Manusia

Manusia sebagai subyek hukum Perikatan disebut *mukallaf*.

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban –kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁵³

b. Obyek Perikatan (Mahallul aqd)

Mahallul aqd adalah suatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul aqd adalah:

- 1) Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
- 2) Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah
- 3) Obyek akad harus jelas dan dikenali.
- 4) Obyek dapat diserahkan terimakan.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, h. 57.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. 8 (Bandung; Sumur Bandung, 1981), h. 23.

⁵⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan.*, h. 67.

c. Tujuan Perikatan (Maudhu'ul 'Aqd)

Maudhu'ul Aqd adalah tujuan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut.⁵⁵ Syarat-syarat yang harus dipenuhi Agar tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa ada akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'

d. Ijab dan Kabul (Sighat al-aqd)

Sighat al-Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul.⁵⁶ Ijab dan kabul dapat dilakukan dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

1) Lisan

Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas

2) Tulisan

Adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis

3) Isyarat

Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad)

⁵⁵ *Ibid.*, h. 68.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 69.

4) Perbuatan

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja. Tanpa secara lisan, tertulis ataupun isyarat.

4. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Perikatan Islam

Dalam hukum perikatan islam, Jalan penyelesain apabila terjadi perselisihan terdapat tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*shulhu*), yang kedua dengan jalan arbitrase (*tahkim*); dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-Qadha*).⁵⁷

a. *Shulhu*

Dalam fiqh shulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa.⁵⁸

b. Tahkim.

Istilah takim secara liberal berarti mengangkut sebagai wasiat atau juru damai.⁵⁹ Secara etimologis tahkim berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasiat atau juru damai oleh yang bersengketa. Guna menyelesaikan perkara yang mereka selesaikan secara damai.

⁵⁷ Gemala Dewi, Wirدانingsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia cet II*, (Jakarta, 2005),h. 87

⁵⁸ *Ibid*, h. 88

⁵⁹ *Ibid*, h. 89

Dasar hukum tahkim yaitu:

1. Q.S An-Nissa' (4):35
2. QS. Asyura (17):38
3. QS. Al-Imran (3):159
4. Hadits riwayat Tarmizi dari Amru bin Auf yang berbunyi “kaum muslimin sangat terkait dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan perjanjian yang mengkharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Maksud dari hadis ini yaitu, bahwa dalam perjanjian dapat dicantumkan klause arbitrase.

c. Al-Qadha

Al-qadha secara secara hanafiyah memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqh menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara damai.⁶⁰

Orang yang menyelesaikan Al-Qadha ini adalah hakim. Penyelesaian ini melewati beberapa proses salah satunya adalah pembuktian. Alat bukti menurut hukum islam yaitu:

- 1) Ikrar
- 2) Syahadad
- 3) Yamin
- 4) Riddah
- 5) Maktubah

⁶⁰ *Ibid*, h. 90

- 6) Tabayyun
- 7) Alat bukti bidang pidana.

Sedangkan alat bukti menurut Hukum Perdata menurut pasal

164 HIR antara lain:

- 1) Alat bukti tertulis
- 2) Keterangan saksi
- 3) Penagakuan dan
- 4) Hakim/pengetahuan hakm

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Wanprestsi dalam perjanjian jual beli kayu panglong yang terjadi di desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-

⁶¹ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, edisi ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 24.

kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian⁶². Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Tugiman dan Bapak Febri selaku Penjual (pemilik panglong kayu), Ibu Siti yang membeli secara utang hingga terjadi wanprestasi, dan Bapak Dovia Gita Asmara yang membeli dengan pembayaran tempo dan akhirnya terjadi wanprestasi dalam penagihannya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Burhan Bungin yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.⁶³ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku Hukum Perjanjian Dalam Islam, Hukum Perjanjian Syariah, Karakteristik Wanprestasi tindak pidana dan penipuan, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, dan lain-lain.

⁶² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132

⁶³ *Ibid*,

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁴ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai”.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya wawancara tidak berstruktur yang tidak terpusat pada masalah pokok tertentu, tetapi beralih-alih dari satu pokok masalah ke pokok masalah lain, seperti yang dilakukan oleh seorang wartawan kepada publik dalam rangka mencari berita.⁶⁶ Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Wannprestasi

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 224.

⁶⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 105

⁶⁶ *Ibid*, h. 109

yang terjadi di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Terpimpin berarti yang menjadi bahan wawancara tidak lepas dari aspek-aspek kajian penelitian.

Sasaran dalam metode wawancara ini adalah Bapak Tugiman dan Bapak Febri selaku Penjual (pemilik kayu panglong) dan Ibu Siti dan Bapak Dovia selaku pembeli (yang melakukan ingkar janji dalam pembayarannya).

2. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.⁶⁷ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya nota pembelian dan surat perjanjian utang piutang. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moloeng, analisis data adalah “upaya yang dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.⁶⁸

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) h. 216.

⁶⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian.*, h. 248.

Ada tiga langkah dalam analisis data, yaitu *Data Reduction* (reduksi data), *Data Display* (penyajian data), dan *Conclusion Drawing* (Verifikasi).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih selanjutnya, dan mencari data bila diperlukan.⁶⁹

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam polahubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁷⁰

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 247

⁷⁰ *Ibid*, h. 249

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan cara berfikir induktif. “ analisis data Kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara ataupun *focus group discussion*.⁷² Kemudian untuk menganalisis data, penulis menggunakan cara berfikir induktif. Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif yaitu “suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, menarik kesimpulan dari kenyataan individu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

⁷¹ *Ibid*, h. 252

⁷² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 79

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Panglong Kayu Bapak Tugiman

Panglong Kayu milik Bapak Tugiman terletak di Desa Sritejokencono dusun 5 Rt 4 Rw 10 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Panglong ini mulai berdiri pada tahun 2009 dengan panjang 12 meter lebar 5 meter dan tinggi 4 meter, kapasitas tertampung 100 meter kubik.⁷³

Berdirinya panglong ini berawal dari kebutuhan masyarakat akan pembangunan rumah, toko, tempat ibadah, sekolah dan lain-lain. Sehingga kedepannya masyarakat khususnya di daerah Sritejokencono dapat membeli kayu dengan mudah dan tidak perlu menempuh jarak yang cukup jauh.⁷⁴

Pada awalnya bapak Tugiman hanya menjual kayu mili8k kebun sendiri dengan jumlah sedikit, dan akhirnya pada tahun ketahun, bapak Tugiman dapat membeli kayu dari kebun orang lain dan menebang kayu tersebut dengan bantuan orang lain sehingga kayu yang dijual bapak Tugiman semakin bertambah dari tahun ketahun. Dan terbukti hingga saat

⁷³Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Surat tempat penampungan terdaftar (STPT), 9 february 2016

⁷⁴ Wawancara dengan Bpak Tugiamn selaku pemilik panglong kayu, tanggal 31 November 2017

ini banyak masyarakat yang membutuhkan kayu untuk kebutuhan sehari-hari dalam kegiatan pembangunan.⁷⁵

Beberapa jenis kayu yang dijual di Panglong kayu Bapak Tugiman ukuran dan harga yaitu:

Tabel 1
Tabel Jenis Ukuran dan Harga Kayu Panglong Bapak Tugiman

No	Jenis Kayu	Ukuran				
		Jenis	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)	Harga (Per Kubik)
1	Sengon	Balok	8	12	4	Rp.2.800.000,-
		Kaso	5	5	4	Rp.1.700.000,-
2	Pule	Papan	2	25	4	Rp.1.500.000,-
3	Akasia	Balok	8	12	4	Rp.2.000.000,-
		Reng	2	3	4	Rp.1.800.000,-
		Papan	4	25	2	Rp.2.200.000,-
4	Mentru	Balok	8	12	4	Rp.2.500.000,-
		Kaso	5	5	4	Rp.2.300.000,-

Sumber: Wawancara Bapak Tugiman Tanggal 05 Desember 2017

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 4 jenis kayu yang dijual Bapak Tugiman dan setiap jenis kayu dan ukuran yang bermacam-macam diantaranya balok, kaso, papan, dan reng. Selain daripada itu, harga termahal adalah jenis kayu mentru dengan ukuran

⁷⁵*Ibid*,

balok seharga Rp.2.500.000,- perkubik, sedangkan harga termurah yaitu jenis kayu pule dengan ukuran reng seharga Rp.1.500.000,- perkubik.

Mengenai jumlah pembeli kayu pada setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Pembeli Kayu Setiap Tahunnya

No	Tahun	Pembeli	Cash	Utang	Lunas	Tunggakan
1	2009	312	312	-	-	-
2	2010	483	357	26	26	-
3	2011	450	433	17	17	-
4	2012	438	417	21	21	-
5	2013	426	410	16	16	-
6	2014	456	445	11	11	-
7	2015	359	335	24	24	-
8	2016	325	310	15	13	2
9	2017	420	413	7	7	-
Jumlah		3.657	3.432	137	135	2

Sumber: Catatan pembukuan Panglong Kayu Bapak Tugiman Tanggal 05 Desember 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah pembeli pada panglong kayu Bapak Tugiman tidak menentu. Terjadi kenaikan pembeli pada tahun 2010 sejumlah 483 orang. Dan yang

paling rendah terdapat pada tahun 2009 dikarenakan panglong kayu Bapak Tugiman baru dibuka pada pertengahan tahun. Selain itu pada panglong kayu Bapak Tugiman terjadi tunggakan 2 orang yang sampai saat ini belum lunas.

2. Panglong Kayu Bapak Febri

Panglong kayu Bapak Febri Terletak di Dusun 3 Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lamung tengah. Panglong ini berdiri sejak tahun 2016 dengan panjang 10 Meter Lebar 4 meter, Kapasitas Tertampung 70 meter Kubik.⁷⁶

Berdirinya panglong kayu Bapak Febri bermula dari keinginan bapak Febri yang semula kerja serabutan, sehingga Bapak Febri berinisiatif untuk membuka panglong kayu sendiri yang sederhana. Dengan cara Bapak Febri membeli kayu dari masyarakat sekitar dan ditebang dengan bantuan orang lain kemudian di perjual belikan kembali.

Adapun jenis kayu dan harga di Panglong kayu Bapak Febri antara lain:

Tabel 3
Tabel Jenis Ukuran dan Harga Panglong Kayu Bapak Febri

No	Jenis Kayu	Ukuran				
		Jenis	Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (m)	Harga (Per Kubik)
1	Sengon	Balok	8	12	4	Rp.2.800.000,-

⁷⁶Pemerintah Kabupaten Lamung Tengah, Dinas Kehutanan dan perkebunan, Surat tempat penampungan terdaftar (STPT),24 April 2016

		Kaso	5	5	4	Rp.1.700.000,-
2	Pule	Papan	2	25	4	Rp.1.500.000,-
3	Akasia	Balok	8	12	4	Rp.2.000.000,-
		Reng	2	3	4	Rp.1.800.000,-
		Papan	4	25	2	Rp.2.200.000,-

Sumber: Wawancara Bapak Febri tanggal 12 Juli 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kayu sengon, akasia, dan pule memiliki harga yang sama seperti Panglong Kayu milik Bapak Tugiman. Perbedaannya hanya terletak pada Kayu Mentru. Disini terlihat bahwa Bapak Febri tidak menjual kayu mentru sedangkan Bapak Tugiman menjualnya.

Adapun pembeli untuk setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Pembeli Kayu Setiap Tahunnya

No	Tahun	Pembeli	Cash	Utang	Lunas	Tunggakan
1	2016	290	295	5	3	2
2	2017	325	315	10	9	1
3	2018	85	85	-	-	-
Jumlah		700	695	15	12	3

Sumber: Wawancara Bapak Febri 12 Juli 2018

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pembeli panglong kayu Bapak Febri untuk setiap tahunnya lebih sedikit

dibandingkan panglong kayu milik Bapak Tugiman. Perbedaannya terletak di jumlah tunggakan . Panglong Kayu Bapak Tugiman terdapat 3 orang yang melakukan tunggakan (pelunasan), sedangkan Panglong Kayu Bapak Tugiman terdapat 5 orang yang melakukan Tunggakan (pelunasan)

B. Perjanjian utang Piutang

1. Bentuk Perjanjian Utang Piutang

a. Perjanjian utang Piutang Panglong Kayu Bapak Tugiman

Perjanjian utang piutang yang terjadi di panglong kayu Bapak Tugiman pada tahun 2016, terdapat 2 orang yang melakukan perjanjian utang piutang yaitu Bapak Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti. Bapak Dovia Gita Asmara memberikan jaminan BPKB motor sebagai jaminan dan Ibu Siti ,memberikan Jaminan hasil dari kayu pamnglong Tersebut (lemari, meja, kursi).

Sesuai perjanjian utang piutang tersebut, Bapak Dovia Gita Asmara akan melunasi utang pada tanggal 15 maret 2016 sebesar Rp.8.800.000,-. Sedangkan ibu Siti akan melunasi utang satu bulan terhitung dari ditandatanganinya surat perjanjian utang piutang 16 mei 2016 sebesar Rp.14.950.000,-.⁷⁷

Dovia menyatakan: “Saya memang melakukan perjanjian utang piutang di panglong kayu Bapak Tugiman, saya membutuhkan kayu untuk pembangunan rumah, pada waktu itu jumlah utang kayu saya

⁷⁷Surat perjanjian utang piutang yang dibuat oleh bapak Dovia Gita Asmara dan Bapak Tugiman (pemilik panglong kayu)

sebesar Rp.8.800.000,- dan pada waktu itu saya memberikan BPKB motor saya sebagai jaminan, dalam isi surat perjanjian tersebut saya akan melunasi hutang pada tanggal 15 Maret 2016, akan tetapi sesuai tanggal yang telah saya janjikan, saya belum bisa melunasi utang kayu tersebut dikarenakan uang saya habis untuk membayar tukang bangunan. Bukan nya saya tidak sanggup membayar, saya membayar tetapi sedikit demi sedikit, setiap bulan saya memberikan uang yang jumlahnya tidak menentu, bulan maret saya memberikan uang Rpp.2.500,00,- kemudian seetiap bulan berikutnya saya memberikan uang Rp.200,00,- Setiap bulan jika saya ada rizky pasti saya cicil".⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa Bapak Dovia Gita Asmara membenarkan telah terjadi perjanjian utang piutang dengan kesepakatan akan membayar pada tanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp.8.800,000,-. Namun hanya membayar semampunya saja. Hingga saat ini bapak Dovia masih mempunyai hutang Rp. 1.100. Bapak Dovi juga menjelaskan bahwa dirinya memang belum melunasi utang piutang kayu tersebut. Sehingga Bapak Dovia menyerahkan BPKB motor Merk Honda Type NC 11B3C A/T nomor mesin JF51E-1878739 kepada Bapak Tugiman sebagai jaminan. Hal tersebut karena belum ada kemampuan dari pihak Bapak Dovi untuk melunasi utang tersebut. Sehingga Bapak Dovia merasa bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi. Dan ketika Bapak

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Dovia Gita Asmara (yang melakuakan perjanjian utang piutang), tanggal 4 Desember 2017

Tugiman ditanya kenapa tidak menjual motor dari Bapak Dovia tersebut bapak Tugiman menjawab karena masih saudara.

Sedangkan Bu Siti selaku yang membuat Surat perjanjian juga mengatakan: “Saya memang melakukan perjanjian utang piutang di panglong kayu Bapak Tugiman, Pada waktu itu saya membutuhkan banyak kayu untuk membuat pesanan meja, kursi dan lemari. Karena saya tidak mempunyai uang, maka saya membeli kayu secara utang di panglong Kayu bapak Tugiman. Saya membuat surat perjanjian utang piutang pada bulan Mei 2016, disitu saya berhutang kayu sebesar Rp.14.950.000,- saya memberikan jaminan yaitu hasil dari kayu yang saya jadikan perabotan rumah. Dalam surat perjanjian itu saya sanggup membayar satu bulan dari isi surat perjanjian tersebut. Tetapi tiba waktu yang telah dijanjikan, saya tidak sanggup membayar sepenuhnya, dikarenakan orang yang membeli perlengkapan rumah di tempat saya membayarnya tidak secara cash melainkan mencicil. Jadi ketika bapak Tugiman menagih ke kediaman saya, saya tidak bisa membayar sepenuhnya, saya hanya membayar Rp.7.950.000,- saya akan membayar kekurangannya tersebut ketika seseorang yang berhutang kepada saya memberikan angsuran, nanti kedepannya angsuran tersebut akan saya berikan kepada Bapak Tugiman”.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan Ibu Siti di atas, Ibu Siti mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjanjian jual beli utang piutang di

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Siti (yang melakukan perjanjian utang piutang) tanggal 6 Desember 2017

Kayu Panglong Bapak Tugiman sebesar Rp.14.950.000,- dan akan di lunasi setelah satu bulan dari tanggal perjanjian utang piutang tersebut, Bu Siti menjelaskan bahwa dirinya belum melunasi Utang tersebut dikarenakan belum adanya biaya, Bu Siti mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi karena membayar ketika mendapatkan uang.

Dari pihak pembeli yang tidak meemenuhi kewajibannya tersebut maka pihak pembeli sudah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Karena tindakan tersebut sudah masuk kedalam salah satu bentuk wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.⁸⁰

b. Perjanjian utang piutang Panglong kayu Bapak Febri

Selain dari panglong kayu Bapak Tugiman penulis juga mencari informasi di Panglong lain yaitu kayu panglong Bapak Febri yang terletak di desa Sritejokencono dusun 3 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Febri menjelaskan bahwa kayu panglong miliknya hanya ada 3 orang saja yang melakukan wanprestasi.

⁸⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). H.104

”pada tahun 2016 terdapat 2 orang yang melakukan perjanjian utang piutang secara lisan, yaitu Bapak Teguh dan Bapak Supar.

Bapak Teguh mengambil 12 biji reng kayu dengan harga Rp.50.000 untuk keperluan membenahi bok ayam miliknya, dan berjanji secara lisan akan membayar esok lusa. Akan tetapi sampai saat ini Bapak Teguh tidak membayarnya. Bapak Febri pun sudah mengikhalkannya.

Kemudian Bapak Supar yang membeli papan untuk membuat pintu seharga Rp.240.000,- secara hutang, bapak Supar berjanji akan membayar keesokan harinya, dan menyuruh bapak Febri untuk mengambil uangnya di rumah. Ketika Bapak Febri mengutus cucunya untuk mengambil uang tersebut, Bapak Supar hanya memerikan uang sejumlah Rp.200.000,- kekurangannya akan dibayar nanti ketika membeli kayu kembali. Akan tetapi sampai dengan sekarang Bapak Supar tidak membayarnya.

Disini juga terlihat bahwa pihak pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut telah melakukan wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi yaitu:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

C. Pandangan Hukum Perikatan Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Kayu Panglong di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti selaku pemilik mebel yang melakukan perjanjian utang piutang, bahwa peneliti akan menganalisis tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Prespektif Hukum Perikatan Islam studi kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Pada prakteknya, utang piutang merupakan “Potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara Potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan”.⁸¹ Para ulama telah Ijma’ tentang kebolehan utang piutang. Hukum utang piutang sunnah bagi bagi yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi hutang.⁸²

Dalam proses pembelian kayu panglong, dilakukan secara hutang oleh Bapak Dovia Gita Asmara 16 Februari 2016, beliau membeli kayu kepada bapak Tugiman untuk membuat rumah secara utang, dikarenakan Bapak Dovia belum mempunyai uang pada saat itu, sehingga Bapak Dovia harus membuat surat perjanjian utang piutang dengan Bapak Tugiman selaku pemilik kayu panglong.

Sesuai perjanjian utang piutang tersebut, Bapak Dovia Gita Asmara akan melunasi utang piutang pada tanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp.8.800.000,-. namun sesuai tanggal yang dijanjikan, Bapak Dovia tidak membayar uang yang dijanjikan tersebut. pada saat penagihan, Bapak Dovia

⁸¹Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.229

⁸²*Ibid*, h.231

hanya memberikan sejumlah uang (menyicil) kepada Bapak Tugiman selaku pemilik Panglong kayu.

Dari sini bisa dilihat bahwasannya Bapak Dovia Gita Asmara telah lalai memenuhi melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasi yang telah disepakati, hal ini disebut wanprestasi. Dengan kejadian ini Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu hanya menyita motor milik Bapak Dovia Gita Asmara. bapak Tugiman tidak menjual jaminan tersebut dikarenakan Bapak Dovia masih bersaudara. Bapak Tugiman menyita Motor milik Bapak Dovia dengan Tujuan agar Bapak Dovia segera membayar hutang tersebut.

Begitupula dengan Ibu Siti yang membeli kayu secara utang di Panglong Kayu Bapak Tugiman pada tanggal 15 Mei 2016. pada waktu itu Ibu Siti membutuhkan kayu untuk membuat lemari, meja, kursi pesanan seseorang, pada saat itu Ibu Siti tidak mempunyai uang sehingga berhutang kepada Bapak Tugiman selaku Pemilik Kayu Panglong. Ibu Siti membuat perjanjian utang piutang dengan kesepakatan utang tersebut akan dibayar setelah 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian tersebut sebesar Rp.14.950.000,- akan tetapi sesuai tanggal yang telah ditetapkan ibu Siti membayar uang tersebut tapi tidak sepenuhnya.

Disini bisa dilihat bahwa ibu Siti juga melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang. Ibu Siti mengembalikan utang hanya sebagian. Hal ini adalah salah satu dari bentuk wanprestasi.

Atas kejadian ini, Bapak Tugiman selaku pemilik kayu panglong, mendatangi kediaman rumah Ibu Siti dan menyuruh ibu siti untuk membuatkan lemari Bufet Kayu Jati sebagai tanda pelunasan utang. Begitupula dengan kasus wanprestasi yang terdapat di Panglong Bapak Febri, Bapak Febri memilih cara perdamaian yaitu dengan cara mengikhlaskan utang tersebut.

Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan bentuk larangan dalam melakukan utang piutang yang tidak sesuai dengan perjajian. Dalam Q.S surah An-Nahl: 91-92

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَبَتْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبُلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: *Dan tepatilah janji dengan allah apabila kamu berjanji, dan jangan lah kamu melanggar sumpah-sumpahmu sesudah pengukuhanannya, dan sesungguhnya kamu telah menjadikan allah sebagai jaminan (saksi) atas (sumpah) mu. Sesungguhnya allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seseorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.*⁸³

⁸³ QS. An-Nahl (16): 91-92

Hal ini merupakan bagian yang diperintahkan Allah Taala yaitu menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah dibuat. Dari sini bisa dilihat bahwa wanprestasi akan terjadi apabila debitur melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam memenuhi prestasinya tidak tepat pada waktunya, debitur memenuhi prestasinya tetapi tetapi tidak baik atau keliru maka, terjadilah wanprestasi yang ada di Panglong Kayu Bapak Tugiman.

Kesengajaan atau kelalaian pihak debitur dalam perjanjian utang piutang, debitur lalai untuk memenuhi prestasinya. Hal ini disebabkan karena adanya keadaan yang memaksa sehingga belum bisa melunasi kayu karena mengalami kerugian, kemudian keadaan ekonomi yang tidak stabil, sehingga Bapak Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti belum bisa membayar utang tersebut dengan sepenuhnya.

Demikian pada pembahasan di atas, pemilik panglong kayu terhadap adanya wanprestasi dari debitur, melakukan langkah awal dengan cara memberikan surat peringatan, dikunjungi untuk melihat faktor penyebabnya, dan kemudian diberi arahan untuk solusinya diselesaikan secara kekeluargaan, dan toleransi sampai batas tertentu. Jika sudah tidak ada jalan keluar maka ditempuh jalan penyelesaian dengan syarat-syarat tertentu.

Hukum perikatan hukum Islam menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan sebuah perkara, cara untuk menyelesaikan perkara wanprestasi di atas maka dapat dipahami para pihak yang mengalami perkara wanprestasi dapat memilih salah satu cara jalan penyelesaian apabila terjadi perselisihan terdapat tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*shulhu*); yang

kedua dengan jalan arbitrase (*tahkim*); dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-Qadha*).⁸⁴

Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu memilih jalan penyelesaian dengan Perdamaian. Kepada Bapak Dovia Gita Asmara yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yang seharusnya Bapak Dovia membayar seluruh utang piutang tetapi hanya membayar sebagian, Bapak Tugiman memilih jalan perdamaian (*shulhu*) dengan kesepakatan, Bapak Dovia Gita Asmara harus menyerahkan sepeda motor Bapak Dovia sebagai jaminan. jikalau nanti Bapak Dovia sudah mempunyai uang untuk membayar, maka sepeda motor tersebut akan diserahkan kembali kepada pemiliknya (Bapak Dovia).

kepada Ibu Siti yang melakukan wanprestasi pada perjanjian utang piutang, yang seharusnya Ibu Siti membayar utang dengan sepenuhnya akan tetapi Ibu Siti hanya menyicil, Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu juga memilih cara penyelesaian dengan jalan perdamaian (*shulhu*). Dengan kesepakatan Ibu Siti Harus memenuhi keinginan Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu untuk membuat lemari bufet kayu jati dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu.

Jalan Perdamaian yang dipilih Bapak Tugiman dengan menyita motor milik Bapak Dovia Gita Asmara dan ingin dibuatkan lemari bufet kayu jati

⁸⁴Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia cet II*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.87

oleh Ibu Siti dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tujuannya agar kedua belah pihak sesegera mungkin memenuhi janji.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Prespektif Hukum Perikatan Islam, maka kesimpulannya adalah terjadinya wanprestasi karena kelalaian pihak debitur yaitu Bapak Dovia Gita Asmara dan Ibu Siti yang melakukan perjanjian utang piutang di panglong kaya Bapak Tugiman serta Bapak Teguh dan Bapak Supar yang melakukan utang piutang di kayu panglong Bapak Febri. Kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam surat perjanjian utang piutang. Ibu Siti dan Bapak Dovia serta Bapak Supar melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya dan Bapak Teguh yang tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Hukum Perikatan Islam menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan sebuah perkara, salah satunya perkara wanprestasi disebut dengan Ash-Sulhu (perdamaian). Pada kasus yang terjadi di Panglong Kayu Bapak Tugiman dan Bapak Febri bahwasannya dalam menyelesaikan suatu prestasi yang di akhiri dengan akad perjanjian perdamaian antara dua orang atau lebih yang telah diselesaikan secara damai, dengan kesepakatan Bapak Dovia harus menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan, sisa hutang Dovia Rp.1.100,000,- namun Bapak Tugiman masih memberikan waktu untuk menebus motor tersebut. dan Ibu Siti yang masih mempunyai utang

Rp.2.500,000,- Harus membuat bufet kayu jati dengan batas waktu yang ditentukan Bapak Tugiman selaku pemilik panglong kayu. sedangkan cara penyelesaian yang Terjadi di Panglong BapakFebri yaitu dengan cara Bapak Febri mengikhlaskan utang tersebut.dikarenakan utangnya juga tidak terlalu banyak. Bapak Teguh hanya mempunyai utang Rp.50.000,- dan Bapak Supar Rp.40.000,-.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan kepada masyarakat yang melakukan perjanjian utang piutang, hendaknya tidak melalikan utang yang telah disepakati karna Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa saalam bersabda “memperlambat hutang untuk orang yang mampu membayarnya adalah kezaliman. Maka dari itu bayarlah utang tepat pada waktunya. Karena utang piutang yang tidak dibayarkan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2006.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metedologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. h.105
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian asas propersionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2010
- . *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Chairaman Pasaribu. Suhrawardid K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Durroh Abdur Rokhis NIM 033380440. dalam skrpsi berjudul Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1020/>
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ika Ariyanti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Jiwa*. dalam. <http://digilib.uin-suka.ac.id/5357/1/bab%20i%2cv%2c%20daftar%20pustaka.pdf>
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.2012.
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Shahih Sunnah Bukhari*. Jakarta; Pustaka Azzam, 2000
- Purnomo Setiyadi Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*. edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam di Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2004.
- Rio Veireza. “Wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Teluk Intan. *Skripsi* Jakarta: Universitas Jayabaya Jakarta 2015. dalam <http://riooverieza.blogspot.com/2015/skripsi-terhadap-perjanjian-pengikatan.html>.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salim. Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Subekti dalam buku Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana & Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariaah*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islami*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Wirjono Prodjodikiro. *Asas-asas Hukum Perdata*. Cet. 8 Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Yahman. *Karakteristik wanprestasi tindak pidana dan penipuan* Jakarta; Premedia Group, 2014.
- Yahya Harahap dalam buku *Karakteristik wanprestasi tindak pidana dan penipuan* Jakarta; Premedia Group, 2014.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
2. Suci Hayati, S.A.g.,M.S.I
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Astin Martia Dewi
NI M : 13111649
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu Panglong Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH/6
NIP.197206111998032001

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM
(Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah)

OUT LINE

- HALAMAN SAMPUL
- HALAMAN JUDUL
- HALAMAN PERSETUJUAN
- HALAMAN PENGESAHAN
- HALAMAN ABSTRAK
- HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
- HALAMAN MOTTO
- HALAMAN PERSEMBAHAN
- HALAMAN KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- DAFTAR TABEL
- DAFTAR GAMBAR
- DAFTAR LAMPIRAN
- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Pertanyaan Penelitian
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Penelitian Relevan
- BAB II LANDASAN TEORI
 - A. Wanprestasi
 - 1. Defenisi Wanpestasi
 - 2. Dasar Hukum Wanprestasi
 - 3. Bentuk Wanprestasi

4. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi
- B. Utang Piutang
 1. Pengertian Utang Piutang
 2. Dasar Hukum Utang Piutang
 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang
- C. Hukum Perikatan Islam
 1. Pengertian Hukum Perikatan Islam
 2. Sumber-sumber Hukum Perikatan Islam
 3. Rukun dan Syarat Perikatan Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Panglong Kayu Bapak Tugiman di Desa Sritejokencono Kotagajah Lampung Tengah
- B. Bentuk Perjanjian wanprestasi Utang Piutang di Panglong Kayu Bapak Tugiman Sritejokencono Kotagajah Lampung Tengah
- C. Pandangan Hukum Perikatan Islam terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Kayu Panglong di Desa Sritejokencono Kotagajah Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2017

Penulis



Astin Martia Dewi
NPM. 13111649

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Suc. Harati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
WANPRESTASI PADAPERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM
(Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara dengan Bapak Tugiman pemilik Kayu Panglong

1. Sejak kapankah panglong kayu bapak berdiri ?
2. Jenis kayu apa sajakah yang Bapak jual ?
3. Berapa ukuran untuk setiap kayu yang Bapak jual?
4. Berapa harga untuk setiap ukuran ?
5. Berapa banyak pembeli pada setiap harinya ?
6. Bagaimana sistem pembayaran pada panglong kayu Bapak ? apakah cash atau utang?
7. Bagaimana sistem perjanjian utang piutang yang terjadi pada panglong kayu bapak ?
8. Untuk yang berhutang, apa ada syarat jaminan ? jika ada berupa apa ?
9. Berapa banyak orang yang melakukan perjanjian utang piutang pada panglong kayu Bapak ?
10. Diantara yang melakukan perjanjian utang piutang, adakah yang tidak menepati janji?
11. Apa saja alasan yang di kemukakan oleh pembeli yang ingkar janji ?
12. Bagaimana bapak menyelesaikan jika pembeli yang membuat perjanjian utang piutang tersebut tidak memenuhi sesuai perjanjian semula ?

B. Wawancara dengan pihak Pembeli

1. Benarkah Bapak/Ibu punya perjanjian utang di Panglong Kayu Bapak Tugiman ?
2. Berapa harga kayu yang anda beli ?
3. kenapa menggunakan pembayaran dengan perjanjian utang ?
4. Apa ada jaminan yang anda gunakan untug perjanjian utang tersebut ?
5. Jika ada apa jaminannya ?

5. Jika ada apa jaminannya ?
6. Dalam perjanjian pembayaran tersebut, apakah tepat waktu ?
7. Jika tidak, kenapa tidak sesuai waktu ?
8. Berapa lama anda telat bayar dari perjanjian yang dibuat ?
9. Apa yang dilakukan oleh pemilik kayu panglong atas keterlambatan anda ?
10. Bagaimana cara penyelesaian pada perjanjian utang piutang tersebut ?

C. Dokumentasi Terhadap Panglong Kayu Bapak Tugiman

1. Pengutipan tentang sejarah Panglong Kayu Bapak Tugiman di Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Data pembukuan, nota pembelian, surat perjanjian utang piutang ?

Metro, 04 Desember 2017
Mahasiswa



Astin Martia Dewi

13111649

Dosen Pembimbing I

Menyetujui,

Dosen pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP: 19600918 198703 2 003



Suci Hayati, M.S.I
NIP: 19730220199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0735/ln.28/D.1/TL.00/11/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PEMILIK PANGLONG KAYU
PANGLONG KAYU DESA
SRITEJOKENCONO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0734/ln.28/D.1/TL.01/11/2017,
tanggal 30 November 2017 atas nama saudara:

Nama : ASTIN MARTIA DEWI
NPM : 13111649
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PANGLONG KAYU DESA SRITEJOKENCONO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (STUDI KASUS PANGLONG KAYU DI DESA SRITEJOKENCONO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNGTENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 30 November 2017

Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.iainmetro.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0734/ln.28/D.1/TL.01/11/2017

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, merugaskan kepada Saudara:

Nama : ASTIN MARTIA DEWI
NPM : 13111649
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PANGLONG KAYU DESA SRITEJOKENCONO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (STUDI KASUS PANGLONG KAYU DI DESA SRITEJOKENCONO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNGTENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
pada Tanggal : 30 November 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



M. Fatarib Ph.D
19740104 199903 1 004

**PANGLONG KAYU BAPAK TUGIMAN
KAMPUNG SRITEJOKENCONO KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada yth.
Dekan Falkutas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat izin Research Nomor :0753/In.28/D.1/TL.01/11/2017, Tanggal
30 November 2017 atas nama :

Nama : ASTIN MARTIA DEWI
NPM : 13111649
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini Saya selaku pemilik kayu Panglong mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan research/survey di panglong kayu Bapak Tugiman dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang bersangkutan dengan judul "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (STUDI KASUS PANGLONG KAYU DI DESA SRITEJOKENCONO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)." Meminta data-data dan informasi yang berkaitan dengan judul tersebut. waktu research/survey dimulai dari di keluarkannya surat izin ini sampai dengan selesai.

Demikian surat izin Research ini kami buat, dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sritejokencono, 02 Desember 2017

Pemilik Panglong Kayu



PANGLONG KAYU BAPAK TUGIMAN
KAMPUNG SRITEJOKENCONO KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini pemilik panglong kayu Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : ASTIN MARTIA DEWI
NPM : 13111649
Semester : 9 (sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah melakukan penelitian di panglong kayu Bapak Tugiman pada tanggal 02-07 Desember 2017 guna menyelesaikan skripsi yang berkaitan dengan judul "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (STUDI KASUS PANGLONG KAYU DI DESA SRITEJOKENCONO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)." serta meminta data-data dan informasi yang berkaitan dengan judul diatas.

Sritejokencono, 09 Desember 2017

Pemilik Panglong Kayu


PANGLONG KAYU
"TUGIMAN"
SRITEJOKENCONO
TUGIMAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo
 Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
 Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Astin Martia Dewi Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 NPM : 13111649 Semester/TA : X/ 2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13-8-18	Bab <u>IV</u> Bab <u>V</u>	ACC 8 → kn wajib pelayanan uts 2 ppg byu. → dan masalah jurnal the SISK - dng g pua utu	
	14-9-18	Bab <u>V</u>	ACC uts di maksud uts 12 di atas 25	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Astin Martia Dewi
 NPM. 13111649

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Astin Martia Dewi** Jurusan / Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam / HESy**
 NPM : **13111649** Semester/TA : **X/ 2017-2018**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat/ 25-5-2018	✓	- tee skripsi. Lanjut kepada Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Suci Hayati, M.S.I
 NIP. 19770309 200312 2 003


Astin Martia Dewi
 NPM. 13111649

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id</p>	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Martia Dewi** Jurusan / Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam / HESy**
 NPM : **13111649** Semester/TA : **X/ 2017/2018**

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/7/18	✓	<p><i>Martia Dewy</i></p> <p>A. <i>Gabungan Umum</i> <i>Pangloy Kayu</i></p> <p>1. <i>Kayag Kayu Pal Tujan</i> 2. <i>--- - huj Fikri</i> 1-3 + <i>data Fike..</i></p> <hr/> <p>B. <i>Buatlah Rujukan Huj</i> <i>RBP</i> 1. <i>Storangan - 1</i> 2. <i>---</i></p> <p>C. <i>Wan Proksi</i> - <i>Grp yg huj abggr</i> D. <i>huj huj bnggr</i> - <i>Penelitian spt apa?</i></p> <p>E. <i>---</i></p>	

Dosen Pembimbing I

Ju Kayu WA Sy
 Mahasiswa Ybs,

4
Prof. Dr/Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Astin
Astin Martia Dewi
 NPM. 13111649

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Astin Martia Dewi Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 NPM : 13111649 Semester/TA : X/ 2017/2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31-5-18	✓	<p>Mr. II</p> <ul style="list-style-type: none"> - laporan bab 6 beli gambar. beli dilihat bobotnya aspi. - Fds sena hari APP delegasi. - keru hys 2 on & kang yg dua & pengis layan yg dua uatu hys 1 lagi pengoy yg ada 	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003


Astin Martia Dewi
 NPM. 13111649

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507-Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id.email: iainmetro@metrouniv.ac.id	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Astin Martia Dewi** Jurusan /Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam / HESy**
 NPM : **13111649** Semester/TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27-11-19	✓	Diperbaiki Sauri ket korreksi	Y.
	6-12-17	✓	ACC APD Ijt bab IV	Y.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003


Astin Martia Dewi
 NPM. 13111649

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Astin Martia Dewi** Jurusan / Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam / HESy**
 NPM : **13111649** Semester/TA : **IX/ 2016-2017**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13-11-17	✓	ACC bab 5 Pns 13 - 14 ada capung analis: kerah. tahap,	Y
	24-11-17	✓	ACC bab 14	Y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003


Astin Martia Dewi
 NPM. 13111649

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Astin Martia Dewi** Jurusan / Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam / HESy**
 NPM : **13111649** Semester/TA : **VIII/ 2016-2017**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>u/s lbr dlm per no wawancara dlm & publik pgs ① bap yg beli d bgr palm kyo ② bgr yg tdk bgr sruai jri - spt apa bels bgr pmi, - Analisis Kalkul Ceri bel yg and g yg</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003


Astin Martia Dewi
 NPM. 13111649



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo
 Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
 Website: www.metrouniv.ac.id email: iainmetro@metrouniv.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Astin Martia Dewi** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / HESy
 NPM : 13111649 Semester/TA : VIII/ 2016-2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>Bab I Di buku waqfush fah ada di ped bni yg ada pd yg pnb → qanti jndel → byah kwipay tdy some & kepe → Anda menulis fah fentru yg di buku "alibant" gendek.</p>	y
	20-10-14	✓	<p>Bab II - Sbb data - can di bult; buku data pp sbb data</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003


Astin Martia Dewi
 NPM. 13111649

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id email: iainmetro@metro.univ.ac.id	No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Astin Martia Dewi** Jurusan /Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam / HESy**
 NPM : **13111649** Semester/TA : **X/ 2017-2018**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin / F-4-2018	✓	- Bab IV, Dalam analisis data uraikan dahulu data yg ada di lapangan diklasifikasi dengan menggunakan teori yg ada dalam bab II	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
 NIP. 19770309 200312 2 003


Astin Martia Dewi
 NPM. 13111649



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo
Telepon (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
Website: www.metro.univ.ac.id email: iainmetro@metro.univ.ac.id

No Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
No Revisi	RO
Tgl berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astin Martia Dewi** Jurusan / Prodi : **Syariah dan Ekonomi Islam / HESy**
NPM : **13111649** Semester/TA : **IX/ 2016-2017**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at/ 12-1-2018	✓ (Bab IV)	<ul style="list-style-type: none">- Penulisan / pengetikan perbaikan sehingga lebih rapi / tidak tumpang tindih / teliti- Lihat kembali bagian mana harus Kapitalisasi di pergunakan.- Hindari menuliskan "yang Bapak Tugima jinal" tapi ditulis dgn "yang di jinal Bapak Tugima"- Perhatikan penulisan di- Ketika Berhadapan pembimbing guru berkus harus di bawa. (Bab I sampai dgn yg lain).	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Astin Martia Dewi
NPM. 13111649

SURAT PERJANJIAN HUTANG

Pada hari ini dengan tanggal delapan bulan FEBRUARI tahun dua ribu enam belas kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian utang piutang yaitu:

NAMA : DOVIA Gita Asmara

UMUR : 31 th.

Pekerjaan : WIRA SWASTA

ALAMAT : SUREJO KENCORO.

(Untuk selanjutnya di sebut Pihak pertama)

NAMA : TUGIMAN

UMUR : 39 th.

Pekerjaan : WIRA SWASTA

ALAMAT : SUREJO KENCORO

(Untuk selanjutnya di sebut Pihak kedua)

Surat perjanjian ini di setuju oleh kedua belah pihak dengan ketentuan:

1. Pihak pertama menerima Kayu sebanyak 1000 kg dari pihak ke dua.
2. Pihak pertama memberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor dengan nomor polisi BE 6507 PW kepada pihak ke dua.
3. Dalam perjanjian ini Pihak pertama sanggup melunasi semua hutang sebesar Rp. 800.000 pada tanggal : 15 - 03 - 2016
4. Apabila nanti di kemudian hari pihak pertama tidak dapat melunasi hutang tersebut maka Pihak ke dua akan membatalkan Perakhaan kepemilikan kendaraan tersebut.

No. _____

Date: _____

Surat Perjanjian ini di buat dalam dua rangkap
bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sah
dan semua kesepakatan di sepakati oleh kedua belah
pihak.

Demikian Surat Perjanjian ini Kami buat
agar kiranya dapat di pgunakan sebagai man
mestinya dan tidak ada unsur paksaan dari
pihak mana pun.

PIHAK PERTAMA

[Handwritten signature]

Dopi



PIHAK KEDUA

[Handwritten signature]



Saksi - Saksi

1. LANEM

[Handwritten signature]

2. RIYANTO

[Handwritten signature]

SURAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG KAYU

Pada hari ini Minggu Tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun dua Ribu enam Belas Kami yang bertanda tangan di bawah ini Sotayu menyadarkan perjanjian utang piutang yaitu:

NAMA : SITI MEBEL

UMUR : 60 th.

PEKERJAAN : WIRA SWASTA

ALAMAT : Kotagala.

(Untuk selanjutnya di sebut pihak pertama)

NAMA : TUGIMANU

UMUR : 60 th.

PEKERJAAN : WIRA SWASTA

ALAMAT : Setop KemCono

(Untuk selanjutnya di sebut pihak pertama)

Maka dalam Surat Perjanjian ini di Sotayu obah kedua belah pihak, dengan ketentuan :

1. Pihak pertama telah menerima Kayu Sebanyak Rp. 14.950.000 dari pihak ke 2
2. Pihak pertama memberikan jaminan yakni hasil dari kayu tersebut (lemari, meja, kursi) yang nilainya sama dengan uang atau kayu tersebut kepada pihak ke dua.
3. Pihak pertama berjanji akan melunasi uang kayu kepada pihak ke-2 dengan tenggang waktu paling satu bulan terhitung dari di tanda tangannya surat perjanjian ini
4. Apabila nanti di kemudian hari pihak pertama tidak dapat membayar utang tersebut maka pihak ke 2 memiliki hak penuh atas jaminan - part di miliki pribadi maupun di jual.

No. _____


Date: _____

Surat perjanjian ini dibuat dalam dua rangkap bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk pihak pertama dan kedua

Demikian Surat Perjanjian ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA




SMI MEBEL



Saksi - Saksi

1. LANEM
2. DARTU





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Komplek Perkantoran Jalan KH. M. Muchtar No. 13 Telp. 0725 - 529867
GUNUNG SUGIH

SURAT TEMPAT PENAMPUNG TERDAFTAR (STPT)

Nomor : 522/043/D.5/BU/2016

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penertiban penatausahaan hasil hutan dan penumpukan kayu di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Tempat Penampung Terdaftar (STPT).
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Menteri LHK Nomor P. 21/MenLHK-Setjen/2015.
3. Peraturan Menteri LHK Nomor P. 42/MenLHK-Setjen/2015.
4. Peraturan Menteri LHK Nomor P. 43/MenLHK-Setjen/2015.
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 30 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Sdr. **TUGIMAN** Tanggal 08 Februari 2016.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kec. Kota Gajah No. 522.21/028/D.5/2016.
- Menetapkan** : 1. Memberikan Surat Tempat Penampung Terdaftar (STPT) kepada :
Nama Pemilik : **TUGIMAN**
Nama Perusahaan :
Alamat Pemilik : Dsn. V Sritejo Kencono Kec. Kota Gajah
Lokasi Perusahaan : Dsn. V Sritejo Kencono Kec. Kota Gajah
Kapasitas Tertampung : 100 (Seratus) M3
2. Pemegang STPT berkewajiban sebagai berikut :
- Menerima, membeli, menimbun atau menjual hasil hutan harus dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan hasil hutan atau dokumen yang sah.
 - Memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang menyertai hasil hutan yang diterima dan selanjutnya dilaporkan kepada petugas kehutanan kabupaten untuk mendapatkan pengesahan dokumen.
 - Membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahhan (LMHHKO) dan Rekapitulasi Penerimaan dan Pemasaran Hasil Hutan setiap bulannya.
 - Membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan melampirkan sebagaimana point C diatas.
 - Mentaati penatausahaan hasil hutan sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Tempat Penampung Terdaftar (STPT) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 09 Februari 2016

An. BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS,

I. KHRESNA KHASA, MM.
NIP. 19641021 199103 1 004

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala UPTD. Kehutanan dan Perkebunan Kec. Kota Gajah.
2. ----- Arsip -----



KETERANGAN

1. Landasan hukum perubahan BPKB adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - a. Pasal 45 ayat (2). Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik di beri Buku Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 - b. Pasal 70 Ayat (1). Buku Pendaftaran Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangikan.
2. BPKB adalah sarana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berlaku sebagai bukti pengenal yang sah bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan.
3. Setiap terjadi perubahan identitas kendaraan seperti rubah bentuk, ganti warna, ganti nomor registrasi, ganti mesin, pindah alamat, mutasi dan kendaraan hilang, supaya segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan BPKB.
4. BPKB berisi 10 halaman dimulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 10.
5. Penilik/Pemegang BPKB diharuskan mengadakan perubahan dan penulisan pada lembar lembar BPKB.
6. BPKB harus disimpan baik-baik di tempat yang aman dan tidak perlu dibawa dalam kendaraan bermotor.
7. Ingat dan catat nomor dari BPKB ini:

Nama Pemilik

Pekerjaan

Alamat

No. KTP

DOVIA GITA ASMARA

WIRASWASTA

DSN I RT 001/001 BRALJA INDAH KEC BRALJA SELER

LAMPUNG TIMUR

Tanda Tangan Pemilik

Dikeluarkan di: SURABAYA

Pada Tanggal: 27 MEI 2012



Nomor Registrasi : BE 6507 PM
 Merk : HONDA
 Tipe : NC 11B3C AT
 Jenis : SP. MOTOR
 Model : SOLO
 Tahun Pembuatan : 2011
 Isi Silinder : 110 CC
 Warna : HITAM

Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1JF511X8K882789
 JF61E-1878793

9. Nomor Mesin : BENSIN
 10. Bahan Bakar : 2 (DUA)
 11. Jumlah Sumbu : 2 (DUA)
 12. Jumlah Roda : 2 (DUA)
 13. Jumlah Roda :
 14. No. Sertifikat Uji Tipe :

Mobil Pemumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
<input type="checkbox"/> Sodan <input type="checkbox"/> St. Waggon <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Jeep <input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Bus <input type="checkbox"/> Micro Bus <input type="checkbox"/> Bus Gandeng <input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Pick Up <input type="checkbox"/> Delivery Van <input type="checkbox"/> Truck <input type="checkbox"/> Tangki <input type="checkbox"/> Double Cabin <input type="checkbox"/> Trailer <input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Spd Motor Solo <input type="checkbox"/> Spd Motor dgn Kereta Sampung <input type="checkbox"/> Scooter <input type="checkbox"/> Trail <input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Mobil Pemadam <input type="checkbox"/> Kebakaran <input type="checkbox"/> Mobil Ambulance <input type="checkbox"/> Mobil Jenazah <input type="checkbox"/> Fork Lift <input type="checkbox"/> Lain-lain

1. Nomor Faktur : FI/8G3/032104/J
 2. Tanggal : 1 APRIL 2011
 3. ATPM/Importir : P.T. ASTRA HONDA MOTOR JAKARTA
 4. Nomor PIB :
 5. No. SUT :
 6. No. TPT :
 7. No. Form A / B / C :
 8. Kantor Bea Cukai :
 9. Lain-lain :

No. Risalah Lelang :
 No. Skep DUM TNI/Poli :

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Tugiman



Foto 2. Panglong Kayu Milik Bapak Tugiman



Foto 3. Dokumentasi dengan Bapak Febri



Foto 4. Panglong Kayu Miliki Bapak Febri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0952/ln.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ASTIN MARTIA DEWI
NPM : 13111649
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13111649.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2018
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Astin Martia Dewi dilahirkan di Sritejokencono pada tanggal 24 Maret 1995, anak kedua dari pasangan Bapak Sudarto dan Ibu Sriwidayati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di Dekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sritejokencono dan selesai tahun 2007, kemudian melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kotagajah dan selesai pada tahun 2010, sedangkan Pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.